**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Dalam dunia pendidikan sangat berperan dalam memberikan suatu motivasi terhadap peserta didik. Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya *feeling* dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.[[1]](#footnote-2) Maka motivasi ini bisa berupa apa saja yang dapat mendorong peserta didik dalam perubahan pada dirinya. Sehingga didalam pendidikan Islam cara untuk memotivasinya dengan adanya petunjuk bagi manusia (*hudan lil annaas*) untuk mewujudkan suatu kehidupan yang penuh rahmat (*rahmatan lil ‘aalamiin*).

Wujud yang nyata dari rahmat Allah itu keselamatan, kesehatan, kewarasan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemajuan. Hal-hal inilah yang tercakup dalam arti kata *hasanah* dan dalam istilah syari’at Islam disebut (*maslahah*) kemaslahatan. Menurut Islam segala sesuatu haruslah memenuhi ketentuan Islam yang berupa *syara’* atau *syari’at*, berarti peraturan atau undang-undang, baik itu dalam hal mendidik dengan cara memotivasi dan dalam hal berpakaian antara berjilbab dan berkerudung yang akan peneliti bahas saat ini. Adapun yang dimaksud adalah hukum-hukum atau undang-undang yang ditentukan Allah untuk hamba-Nya, sebagaimana terkandung dalam Kitab Suci Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasulullah saw[[2]](#footnote-3).

Syara’ mempunyai akibat-akibat hukum bagi yang mematuhinya atau yang melanggarnya, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Jaassiyah ayat 18, sebagai berikut:

*Artinya:”Kemudian kami jadikan kamu berada di suatu syari’at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”*[[3]](#footnote-4).

Syari’at atau hukum Islam pada hakikatnya tidak lain adalah jaminan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia. Salah satu dari kemaslahatan adalah pakaian. Budaya pakaian adalah salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat.[[4]](#footnote-5)

Salah satu ajaran Islam, yang mengatur masalah busana yaitu yang banyak diklaim sebagian dari budaya Islam adalah jilbab. Ayat-ayat yang berbicara mengenai jilbab ini turun untuk merespon kondisi dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat dimana ayat itu diturunkan.[[5]](#footnote-6) Meskipun antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan persepsi terhadap penafsiran makna jilbab itu sendiri, tetapi tetap mengarah pada sebuah bentuk pakaian. Berikut ini terdapat H.R Bukhari, tentang haramnya laki-laki meniru pakaian dan tingkah laku perempuan serta sebaliknya:

**عن ابن عبا س رضى الله عنه,قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم, المخنثين من الرجال والمتر جلات من النساء. وفى رواية :لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتثبهين من الرجا ل با لنساء , والمتثبهات من النساء با لرجا ل . (رواه البخارى)**

*Artinya:”Dari Ibnu ‘Abbas r.a. Berkata: Rasululloh saw, mengutuk orang-orang lelaki menyerupai orang-orang perempuan, dan orang-orang perempuan menyerupai orang-orang lelaki. Dan dalam riwayat lain dikatakan: Rasululloh saw, mengutuk orang-orang lelaki meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan meniru orang-orang lelaki”.(H.R. Bukhari)[[6]](#footnote-7)*

Hadis diatas menjelaskan bahwa wanita muslimah haruslah memakai pakaian selayaknya pakaian kaum wanita, yang tertutup seluruh tubuh dan tidak meniru pakaian laki-laki. Dalam sebuah penelitian, Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di seluruh dunia. Meskipun 88% penduduknya beragama Islam, namun Indonesia bukanlah negara Islam. Muslim di Indonesia juga dikenal dengan sifatnya yang moderat dan toleran. Besarnya jumlah pemeluk Islam di Indonesia tentunya berpengaruh pada kultur masyarakatnya, terutamanya pada kaum perempuan muslimah. Muslimah di Indonesia menggunakan pakaian panjang atau pakaian muslimah/jilbab dan kerudung sebagai salah satu alternatif untuk menutup aurat. Tahun 1970-an tercatat sebagai tahun munculnya gelombang kebangkitan pemeluk Islam di dunia internasional hingga merambah kesegala penjuru, termasuk ke Indonesia. Selama dalam waktu tahun 80 sampai 90-an jumlah pemakai jilbab dan kerudung terus bertambah, terutama pemakaian kerudung dikalangan mahasiswi dan pelajar[[7]](#footnote-8), baik sekolah umum maupun madrasah.

Terlepas dari apapun motivasi yang melatar belakangi para wanita khususnya para pelajar untuk berjilbab dan berkerudung, fenomena ini telah menjadi suatu kemajuan. Kemajuan bagi para wanita muslim untuk menutup aurat[[8]](#footnote-9), kemudian sebagian ada yang telah menyadari bahwa berjilbab dan berkerudung adalah perintah Allah SWT.

Jika dalam pembicaraan sehari-hari umumnya masyarakat menganggap jilbab sama halnya dengan kerudung. Namun anggapan ini kurang tepat, kerudung dan jilbab tidak sama. Jilbab adalah busana berupa jubah, dapat juga diartikan baju yang longgar seperti daster/gamis atau bisa juga disebut perpaduan antara baju dan rok yang longgar. Sedangkan kerudung merupakan penutup kepala, leher dan dada.

Pada tahun 1983 perdebatan tentang penggunaan "jilbab" disekolah antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Noegroho Notosoesanto yang kemudian direspon oleh [MUI](http://id.wikipedia.org/wiki/MUI), masih menggunakan kata “[kerudung](http://id.wikipedia.org/wiki/Kerudung)”. Noegroho menyatakan bahwa pelajar yang karena suatu alasan merasa harus memakai kerudung, pemerintah akan membantunya pindah ke sekolah yang seragamnya memakai kerudung. Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga mengadakan pertemuan khusus dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan menegaskan bahwa seragam harus sama bagi semua orang berkaiatan dengan peraturannya, karena bila tidak sama berarti bukan seragam.[[9]](#footnote-10)

Setelah Indonesia lepas dari penjajahan, sebenarnya seragam sekolah tidak serta merta diberi perhatian pemerintah. Sampai beberapa tahun setelah kemerdekaan, masih banyak siswa-siswi yang bersekolah dengan memakai pakaian seadanya.  
Secara khusus, bisa dikatakan bahwa ketentuan mengenai seragam sekolah di Indonesia dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk menyeragamkan penampilan visual para peserta didik. Di Indonesia ketentuan memakai seragam sekolah ditetapkan secara beragam, baik berdasarkan jenjang pendidikan maupun jenisnya. Penyeragaman semacam itu diperlukan, agar tidak terjadi ketimpangan yang mencolok antara siswa dari keluarga kaya dengan siswa dari keluarga miskin. Peraturan tentang seragam sekolah di Indonesia yang dikeluarkan pertama kali adalah Surat Keputusan (SK) 052/C/Kep/D/82. SK yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada 17 Maret 1982 ini khusus berlaku untuk sekolah negeri mengharuskan siswa SD memakai pakaian putih-merah, siswa SMP memakai putih-biru, dan siswa SMA memakai putih-abu-abu. [[10]](#footnote-11)

Bagi peneliti Kebijakan seragam sekolah bukanlah kebijakan mendasar karena itu hanyalah atribut, asesoris. Seragam sekolah tidak memiliki korelasi dengan prestasi siswa dan kualitas pendidikan nasional. Tanpa adanya ketentuan dan keharusan memakai seragam pun pendidikan nasional harus jalan. Generasi muda sebagai penerus bangsa harus tetap mendapatkan pendidikan agar memiliki kapabilitas dan kemampuan meneruskan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu untuk  sekolah-sekolah yang bukan negeri atau sekolah swasta, ada yang menerapkan secara penuh ketentuan seragam sekolah di atas, namun ada pula yang menerapkan ketentuan seragam  khusus sesuai dengan kekhasan dari sekolah yang bersangkutan. Disekolah Islam, ketentuan [seragam sekolah](http://www.seragamsekolah.co/) disesuaikan dengan ajaran Islam misalnya, memakai pakaian seragam yang menutup aurat seperti memakai jilbab/kerudung bagi siswi perempuan, atau bercelana panjang pada siswa laki-laki.

Kerudung dan jilbab merupakan pakaian kewajiban wanita muslimah yang ditunjukkan oleh dua ayat Al-Qur`an yang berbeda. Kewajiban berjilbab (*jalaabaa*) dasarnya surat Al-Ahzab ayat 59, sedang kewajiban kerudung (*khimar*) dasarnya adalah surat An-Nur ayat 31.

Keberadaan jilbab sebenarnya bukanlah kerudung, dan bukan pakaian potongan(atas-bawah), bukan juga yang celanaan apalagi yang ketat dibadan, tetapi pakaian yang longgar dan diulurkan seperti jilbab Fatimah Azahra, putri Rasulullah yang tersimpan di istana Topkapi, bahwa bentuknya langsungan yang terulur dan bukan pakaian potongan (atasan-bawahan), yang terkandung dalam surat Al-Ahzab ayat 59.[[11]](#footnote-12)

Berikut ini penjelasan tentang perintah berjilbab yang terkandung dalam Alqur’an surat Al-Ahzab ayat 59.

*Artinya: “Wahai Nabi! katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu, dan para wanita yang beriman, agar mereka menutup tubuhnya dengan jilbab, yang demikian itu supaya mereka lebih dikenal (sebab jilbab itu cirri khas wanita mukminat) maka merekapun tidak diganggu (oleh tangan-tangan jahil). Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang[[12]](#footnote-13).”*

Ayat diatas memberikan batasan mengenai pakaian wanita bagian bawah, arti lafadz (*yudniina)* adalah mengulurkan atau memanjangkan sedangkan makna jilbab yaitu sesuatu yang dapat menutup aurat baik berupa kain atau yang lainnya. Ini berarti jilbab adalah terusan, bukan potongan. Sebab kalau potongan, tidak bisa terulur sampai bawah atau dengan kata lain, dengan pakaian potongan seorang wanita muslimah dianggap belum melaksanakan perintah *“yudniina ‘alaihinna min jalaabibihina”* (Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya). Di samping itu kata *min* dalam ayat tersebut bukan *min lit tab’idh* (yang menunjukkan arti sebagian) tapi merupakan *min lil bayan* (menunjukkan penjelasan jenis). Jadi artinya bukanlah “Hendaklah mereka mengulurkan sebagian jilbab-jilbab mereka” (sehingga boleh potongan), melainkan Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka sehingga jilbab harus terusan.[[13]](#footnote-14)

Dalam kamus Al Muhith disebutkan bahwa jilbab adalah pakaian lebar dan longgar*.* Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist berikut ini.



*Artinya:”Ummu salamah r.a. Berkata:”Pakaian yang amat disukai oleh Rasulullah saw, ialah gamis/baju kurung/panjang”. (Abu Daud dan Attirmidzy)[[14]](#footnote-15).*

Lajnah Daimah pernah ditanya tentang hal ini, yaitu *apakah jilbab harus “terusan” atau “potongan” (ada pakaian atasan dan rok bawahan)*. Maka jawaban Lajnah Daimah, *“Hijab (jilbab) baik terusan ataukah potongan, keduanya tidak mengapa/boleh, asalkan bisa menutupi sebagaimana yang diperintahkan dan disyari’atkan.”* Fatwa ini ditandatangani oleh Abdul Aziz bin Baz sebagai ketua dan Abdullah bin Ghadayan sebagai anggota (*Fatawa Lajnah Daimah* 17/293, no fatwa: 7791, Maktabah Syamilah). Dengan demikian, jelaslah tentang tidak benarnya anggapan sebagian muslimah yang mempersyaratkan jubah terusan (longdress) bagi pakaian muslimah.[[15]](#footnote-16)

Sedangkan pemakaian kerudung terdapat dalam surat An-nuur ayat 31, sebagai berikut.

*Artinya: “Katakanlah kepada para wanita yang beriman,"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.[[16]](#footnote-17)*

Kata *juyuud* dalam ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari kata *jaibaun* yang berarti kerah baju kurung. Oleh sebab itu yang dimaksud ayat itu ”hendaklah wanita Mukminah menghamparkan penutup kepalanya di atas leher dan dadanya agar leher dan dadanya tertutupi”.

Namun, jika dilihat saat ini jilbab dan kerudung sudah menjadi sebuah gaya hidup tersendiri, sehingga bagaimana agar bisa tampil cantik dengan jilbab dan kerudung dengan berbagai model dan gaya jilbab dan kerudung yang dapat menunjang penampilan. Padahal jilbab dan kerudung sebenarnya bukanlah mode, bukan pula ditujukan untuk mempercantik diri. Jilbab dan kerudung dikenakan untuk menjaga kehormatan dan harga diri perempuan. Sehingga sipemakainya haruslah dihormati dengan pakaian yang sopan dan tertutup bukan untuk dinikmati khalayak ramai karena pakaiannya yang serba ketat/membentuk lekuk tubuh dan wanita sekarang banyak yang sekedar berjilbab dan berkerudung karena trand tanpa mengetahui tata cara dan aturan berjilbab menurut syari’at Islam, sehingga masih saja mengundang hasrat negatif khususnya pada kalangan remaja saat ini yang sedang semarak-semaraknya model dan kreasi jilbab/kerudung.

Persoalan jilbab dan kerudung sampai sekarang masih diperdebatkan. Berbagai macam pendapat dikeluarkan untuk mendukung berbagai kontroversi pandangan tentang jilbab dan kerudung. Ada yang berpendapat bahwa jilbab itu wajib bagi kaum muslimat yang sudah baligh, apabila tidak, dia telah melanggar hukum Allah. Adapula yang berpendapat bahwa jilbab hanya produk dari budaya bangsa Arab sedangkan bangsa lain bukan budayanya, seperti di Indonesia.

Hal ini terlihat dari bentuk pakaian mini, ketat maupun pakaian yang serba terbuka, seharusnya pakaian yang longgar sehingga tidak memperlihatkan bentuk lekuk tubuh. Pemakaian jilbab dan kerudung juga bertujuan untuk menjaga aurat perempuan dari segala macam bentuk godaan orang lain terutama lawan jenis.

Dari aspek kesopanan, kerudung yang kebanyakan dikenakan remaja, terutama dikalangan pelajar yang disebut kerudung *funky* masih rentan mengundang hasrat. Hal ini terkait dengan tampilan fisik jilbab/pakaiannya (seragam sekolah) yang sering kali masih memperlihatkan lekuk tubuh para siswi. Kita dapat melihat pada sebagian besar pengguna jilbab yang memakai pakain ketat dengan penambahan jahitan dibagian pinggang baju kanan-kiri, sehingga tampak membentuk tubuh dan terlihat seksi dan pas bagi sipemakainya. Apalagi ketika pakaian kaos olah raga yang dipadu dengan *manset* dan celana olah raga yang kurang sedikit longgar atau terkadang dipadukan dengan bahan *jeans* ataupun *legging* yang dipakai pada saat ekskul atau mengikuti pelatihan di sekolah, yang terlihat ketat dan mengikuti lekuk tubuh pemakainya serta pemakaian kerudung yang mirip dengan punuk onta, ini dimaksud yang gaya berkerudungnya dibagian kepala belakang menonjol, cara berkerudung seperti ini dapat dilihat pada pelajar siswi disekolah-sekolah ataupun bisa jadi dirumah/dikehidupan sehari-harinya. Tonjolan tersebut bisa dibuat dari efek cepol yang biasanya ada pada *inner* ninja atau *inner* topi sebagai dalaman kerudung, bisa juga dari rambut yang sengaja agar memberikan efek menonjol ataupun berasal dari sanggul dubai yang sengaja dipakai didalam kerudung sehingga tonjolannya mirip seperti punuk onta.

Namun sekarang banyak yang berpendapat berkerudung seperti itu sah-sah saja, akan tetapi kenyataanya berkerudung seperti itu jauh dari syari’at Islam. Pendapat ini berlandaskan pada dalil hadist Rasulullah saw, sebagai berikut:

### صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

*Artinya:” Dari Abu Hurairah r.a. Berkata, Rasullulloh saw, bersabda: ada dua kelompok ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya yaitu orang-orang yang mempunyai cambuk seperti ekor lembu dimana dengan cambuk itu mereka suka memukulkannya kepada sesama manusia (penguasa yang dzalim) dan orang-orang perempuan yang berpakaian tetapi seperti orang telanjang, merayu-rayu dan berlenggak-lenggok membesarkan kondenya seperti punggung onta. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium harumnya surga dan sesungguhnya harumnya surga itu akan didapatkan sejauh perjalanan sana dan sini/sekian dan sekian waktu/jarak jauh”.(H.R. Muslim)[[17]](#footnote-18)*

Hadist diatas jelas sudah menjawab pertanyaan tentang bolehkah berkerudung seperti punuk onta, yang jelas sangatlah tidak dianjurkan karena jauh dari syari’at Islam. Sehingga sampai hari ini pandangan orang tentang busana muslimah (*jilbab*) terbagi dalam dua kelompok[[18]](#footnote-19). Kelompok pertama yang tampaknya merupakan mayoritas adalah kelompok perempuan Islam yang senantiasa mengikuti perkembangan mode tanpa memperdulikan ketentuan-ketentuan syari’at dalam hal menutup aurat. Mereka beranggapan bahwa busana muslimah itu kuno, *out of date*, ketinggalan zaman dan sebutan-sebutan lain yang kurang simpatik.

Kelompok kedua diisi oleh perempuan-perempuan yang mengenakan busana muslimah secara kaku tanpa memperdulikan, bahkan menafikan, pentingnya mode busana, karena selama ini istilah “mode” seperti mengandung konotasi jahili. Diantara kedua kelompok ini berkumpul wanita-wanita Islam yang merasa terpanggil untuk berbusana muslimah sesuai dengan tuntutan syari’at, tetapi tidak menjauhkan diri dari mode busana wanita yang tengah berkembang.

Dari deskripsi fenomena jilbab dan kerudung diatas dapat dilihat bahwa hadirnya jilbab dan kerudung sebagai salah satu trend fesyen yang sedang berkembang saat ini membawa perubahan seseorang dalam memaknai jilbab dan kerudung. Perburuan tentang gaya dan model terkini dengan segala aksesoris, aksen, dan bahan yang digunakan berpotensi mengaburkan esensi dari makna jilbab dan kerudung sebagai identitas perempuan muslim. Jilbab dan kerudung saat ini tidak hanya dipandang sebagai pakaian serba tertutup yang menggambarkan kesan tradisional, monoton dan konvensional. Keberadaan jilbab telah diterima secara luas di berbagai lingkungan dan status sosial. Secara sosio-kultural, jilbab telah masuk ke berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, hukum, politik, sosial, budaya, seni dan lainnya. Tidak ada lagi pembedaan status dan perlakuan antara yang berjilbab/berkerudung dan yang tidak.

Kerudung modern dinilai lebih fleksibel dan dapat dikombinasikan dengan berbagai busana lain. Para siswi ataupun mahasiswi misalnya, mengkombinasikan kerudung dengan celana jeans dan kemeja atau kaos biasa, seharusnya dipadukan dengan pakaian yang longgar atau yang disebut dengan jilbab.

Perkembangan jilbab dan kerudung menjadi tren fesyen merupakan suatu hal yang paradox, di satu sisi, Kebangkitan nilai–nilai agama di Indonesia turut mengantarkan jilbab dan kerudung pada posisi terhomat di masyarakat sehingga banyak digemari perempuan muslim ksusunya para pelajar. Di sisi lain, esensi dan hakikat pakaian jilbab dan kerudung mengalami pendangkalan makna. Gaya ataupun model jilbab dan kerudung bergerak sangat cepat sesuai pasar atau momen yang sedang hangat diperbincangkan. Momen menjelang lebaran menjadi bukti bagaimana gaya dan model diciptakan dengan berbagai kreasi, pernak–pernik aksesoris dan bahan yang digunakan secara berlebihan.

Padahal, hal tersebut merupakan *tabarruj* (berhias diri dan bertingkah laku secara berlebihan).[[19]](#footnote-20) Ini dapat kita lihat seperti wanita yang berjilbab dan berkerudung namun tidak sepenuhnya bagian auratnya tertutup, sehingga anting-anting dan kalungnya terlihat, dan perhiasan-perhiasan lain yang digunakan secara berlebihan dapat terlihat. Kemudian menurut Imam Ibnu Mandzur, dalam lisan Al-‘Arab menyatakan “*Tabarruj* adalah “*menampakkan perhiasan dan anggota tubuh unntuk menarik perhatian laki-laki non mahrom*”. Selain itu dalam kitab Zaad A-Masiir dinyatakan bahwa “*Tabarruj* menurut Abu ‘Ubaidah adalah “*seseorang wanita menampakkan kecantikannya untuk dipamerkan pada khalayak ramai*”, sedangkan menurut Al-Zujaj Tabarruj adalah “*menampakkan perhiasan dan semua hal yang bisa merangsang syahwat laki-laki*”.[[20]](#footnote-21)

Pada dasarnya Islam telah melarang wanita melakukan tabarruj, adapun larangan bertabarruj telah ditetapkan Allah SWT didalam surat Al-Ahzab ayat 33 dan An-Nuur ayat 60, sebagai berikut:

*Artinya:”Dan hendaklah kamu dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan ta’atilah Alloh dan Rasululloh. Sesungguhnya Alloh bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”(Q.S.Al-Ahzab: 33)[[21]](#footnote-22)*

Ayat tersebut menjelaskan adanya larangan untuk bertabarruj bagi para istri Nabi dan wanita muslimah, sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, yaitu jahiliyah kekafiran. Sedangkan sesudah datangnya islam sekarang disebut jahiliyah kemaksiatan.

*Artinya:”Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Alloh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.[[22]](#footnote-23)*

*Mahfum muafaqah*[[23]](#footnote-24) ayat tersebut adalah jika wanita tua yang sudah menaphouse saja dilarang melakukan tabarruj, lebih-lebih lagi wanita-wanita yang belum tua/muda dan masih punya keinginan menikah.

Dari berbagai fenomena dan banyak ayat alqur’an dan hadist yang menjelaskan bahwa betapa pentingnya memakai jilbab dan kerudung sesuai syar’i, serta wajib hukumnya dalam Islam serta tidak adanya unsur tabarruj, ini dikarenakan ada hal positif/manfaat yang terkandung dalam pemakaian jilbab dan kerudung, namun pemakaian jilbab dan kerudung yang benar menurut syari’at Islam, dengan kata lain jilbab/kerudung yang menutupi anggota badan dan kerudung yang menutupi bagian kepala,leher dan dada seorang wanita, ini dikarenakan untuk menjaga “iffah/kehormatan/harga diri” seorang wanita.

Berjilbab dan berkerudung bukanlah untuk mengikuti trand masa kini agar terlihat tampak cantik dengan berbagai macam busana, gaya, mode yang sedang berkembang atau ingin terlihat tampak cantik apabila memakai jilbab dan kerudung dengan gaya yang sedang trand pada kalangan para model ataupun para artis[[24]](#footnote-25) terlebih lagi bukan hanya karena peraturan instansi atau lembaga yang mengharuskan berpakaian yang sesuai dengan pendidikan ataupun pekerjaan, tetapi haruslah disesuaikan dengan syari’at. Ini dikarenakan dalam syari’at Islam jilbab dan kerudung adalah satu kesatuan dari pakaian muslimah, berikut ini jilbab dan kerudung bagi wanita itu seharusnya:

1. Jilbab dan kerudung adalah pakaian yang dapat menutup aurat (kecuali wajah dan telapak tangan).
2. Kerudung yang lebar/panjang menutup kepala, leher serta bagian dada wanita.
3. Jilbab(*pakaian*) yang longgar, luas, lapang dan tidak membentuk lekuk tubuh.
4. Jilbab dan kerudung sebagai pakaian kehormatan (*iffah*) yang sederhana, tidak berlebihan dan tidak untuk dipamerkan (*tabarruj*).

Dari uraian diatas mengenai pemakaian jilbab dan kerudung maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut pada pelajar siswi dengan mencari tahu apa motivasi pelajar siswi mengenakan jilbab dan kerudung, sehingga peneliti mengambil studi kasusnya di MA Al-Fatah Palembang, yang sekolahnya menganjurkan untuk memakai kerudung karena salah satu persyaratan sekolah tersebut. Namun disisi lain peneliti melihat kurangnya pengawasan dalam pemakaian seragam sekolah, seperti rok/bawahan yang dikenakan siswi terkadang masih terlihat cantung/setengah betis, ini mencerminkan tidak adanya kesempurnaan dalam berpakaian dan kurangnya perhatian dari pihak sekolah, sehingga dengan tidak adanya peraturan yang terlalu menekan atau jarangnya pengecekan terhadap siswi MA Al-Fatah Palembang maka mereka menyukai peraturan itu, tanpa adanya pengawasan dalam hal berpakaian (jilbab), sehingga dapat mereka kreasikan sendiri.

Selain kurangnya perhatian dalam hal seragam, dapat dilihat juga pakaian pada saat ekstrakulikuler, banyak siswi yang memakai kerudung namun pakaian/jilbabnya hanya sekedar membungkus dalam arti ketat, namun tidak menutupi aurat mereka. Ini dilihat dari model pakaian yang mereka kenakan adalah mode remaja sekarang yang disebut jilbab/kerudung *funky,* berkerudung namun masih menggunakan *legging* ataupun *jeans* dan baju kaos dengan modifikasi *manset*, sehingga pakaian yang dikenakan terkadang sedikit tampak membentuk lekuk tubuh mereka. Kemudian peneliti melihat pada saat pelajaran olah raga ataupun pada saat ekstrakulikuler olah raga, peniliti melihat seragam olah raga yang dikenakan tidaklah memenuhi syari’at Islam karena pakaian olah raga mereka adalah paduan antara celana panjang yang kurang sedikit longgar dan kaos berlengan pendek yang ditambahkan/dimodifikasi dengan *manset*.

Peraturan pakaian tersebut adalah modifikasi dari pelatih olah raga disekolah tersebut, dengan berbagai alasan agar mempermudah/ agar lebih leluasa dalam bergerak/berolah raga. Sehingga peneliti melihat tidak adanya pemahaman khusus dalam hal menentukan pakaian sehingga tidak adanya kesempurnaan dalam berpakaian. Kemudian, dengan tidak adanya unsur paksaan dari sekolah, maka siswi memodifikasi dengan mengikuti baju seragam sekolah jaman sekarang yaitu dengan memanjangkan kaos kakinya, agar menutupi betis yang tidak sepenuhnya tertutup rok, dan baju/atasannyapun begitu, ada yang memodifikasinya dengan *manset*, sehingga menggunakan baju lengan pendekpun bisa berkerudung dengan penambahan kaos tangan ketat atau yang disebut dengan *manset*. Modifikasi seperti ini sudah banyak dan berkembang disekolah-sekolah, salah satunya di MA Al-Fatah Palembang, yang padahal wilayahnya di tengah-tengah perkampusan IAIN Raden Fatah Palembang. Kewajiban mengenakan seragam yang sesuai dengan peraturan sekolah, telah menjadi bagian dari tata-tertib suatu Madrasah dan dilaksanakan secara ketat, mulai dari ketentuan bentuk, bahan, atribut yang dikenakannya, bahkan termasuk cara pembeliannya, pihak sekolah yang menyediakannya.

Dari berbagai uraian ketentuan syari’at Islam dalam anjuran untuk memakai jilbab dan kerudung adalah kewajiban bagi seorang muslimah, dan uraian pengertian antara jilbab dan kerudung serta adanya fenomena- fenomena dan penjelasan diatas, maka dari itu peneliti ingin sekali mengetahui tentang *Motivasi Siswi Memakai Jilbab Dan Kerudung Di MA Al-Fatah Palembang.*

1. **Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah ini bertujuan untuk menemukan berbagai permasalahan yang muncul dari pokok masalah, sehingga beranjak dari latar belakang masalah diatas penulis menemukan beberapa identifikasi masalah, beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

1. Banyak siswi yang memakai jilbab dan kerudung tidak sesuai dengan ketentuan Islam (*syar’i*) yang terkandung dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nuur ayat 31.
2. Banyak siswi yang memakai jilbab dan kerudung dikarenakan peraturan dari sekolah.
3. Banyak siswi tidak memperhatikan dalam pemakaian jilbab dan kerudung sesuai syar’i, karena adanya berbagai faktor mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal.
4. **Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan jilbab dan kerudung siswi di MA Al-Fatah Palembang ?
2. Apa motivasi siswi MA AL-Fatah Palembang memakai jilbab dan kerudung?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi motivasi siswi dalam berjilbab dan berkerudung di MA Al-Fatah Palembang?
4. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
5. Tujuan Penelitian ini adalah untuk:
6. Mengetahui penggunaan jilbab dan kerudung siswi MA AL-Fatah Palembang.
7. Mengetahui motivasi siswi MA Al-Fatah Palembang dalam pemakaian jilbab dan kerudung.
8. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi siswi dalam memotivasi pemakaian jilbab dan kerudung di MA Al-Fatah Palembang.
9. Kegunaan Penelitian
10. Teoritis
11. Dapat memberikan wawasan/ilmu baru tentang pemakaian jilbab dan kerudung bagi penulis sendiri dan siswi MA AL-Fatah Palembang serta para pembaca khususnya wanita muslimah.
12. Sebagai khasanah intelektual Islam dalam anjuran memakai jilbab dan kerudung serta adanya perbedaan antara jilbab dan kerudung.
13. Praktis
14. Bagi lembaga

Memberikan kontribusi dalam meningkatkan motivasi siswi memakai jilbab dan kerudung di sekolah.

1. Bagi Guru

Sebagai motivasi guru dalam meningkatkan kepribadian siswi dalam kehidupan sehari-hari.

1. Bagi siswi

Memberikan pengetahuan dan memotivasi siswi untuk menjalankan perintah Allah swt tentang kewajiban dalam berjilbab dan berkerudung yang sesuai syar’i, bukan sesuai mode yang berkembang.

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang jilbab dan sebagai sumbangsih dari peneliti yang merupakan wujud aktualisasi

1. Bagi Umum

Mampu menunjukkan kepada masyarakat sekitar bahwa pendidikan agama diluar sekolah penting dalam pembentukan kepribadian anak dan sebagai tambahan wacana dalam bidang pendidikan bagi kalangan akademisi terutama dalam peningkatan mutu pendidikan baik yang formal maupun non formal.

1. **Kerangka teori**

Kerangka teori merupakan uraian singkat tentang teori yang dipakai dalam penelitian menjawab pertanyaan penelitian[[25]](#footnote-26).

1. Motivasi

Motif adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. motivasi adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang mengaktifkan atau memberi dorongan kepada manusia bertingkah laku untuk mencapai tujuan.

Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif [[26]](#footnote-27), motivasi pemakaian jilbab dan kerudung merupakan bentuk dari upaya pemenuhan kebutuhan rohaniah yang membentuk pada dirinya suatu kesadaran beragama. Pengertian motivasi tersebut apabila dikaitkan dengan pemakaian Jilbab berarti hal-hal yang mendorong seorang wanita/siswi untuk memakai jilbab ataupun kerudung. Sehubungan dengan hal tersebut maka hal-hal yang mendorong memakai jilbab dan kerudung dapat dibagi menjadi dua, yaitu intern dan ekstern, yakni faktor yang berasal dari dalam diri manusia dan faktor yang berasal dari luar diri manusia.

Beberapa pengertian dan pendapat berbagai ahli dapat di simpulkan bahwa motivasi memakai jilbab di sini adalah keseluruhan dorongan, keinginan, kebutuhan, dan daya yang sejenis yang mengarahkan perilaku yang baik di dalam memotivasi remaja siswi untuk memakai jilbab ataupun kerudung di sekolah. Pada kenyataannya akan membangun tingkah laku dan menjadikan moral yang baik. Dapat pula menjaga kehormatan dan harga diri seorang wanita. Kemudian didalam motivasi ini adanya dorongan dari fator-faktor sebagai berikut:

1. Faktor Intern, yaitu faktor yang tumbuh dari individu itu sendiri. Karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu memakai jilbab pun tergantung kepada pendirian masing-masing orang.
2. Faktor Ekstern, yang dimaksud dengan faktor ekstern adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang yang berasal dari luar diri seseorang itu sendiri. Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi diri seseorang memakai jilbab dan kerudung yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.[[27]](#footnote-28)
3. Jilbab

Pengertian jilbab itu sendiri dari bahasa Arab yang artinya pakaian yang luas/lapang, maksudnya pakaian yang lapang dan dapat menutupi bagian anggota tubuh seorang wanita (aurat), kecuali wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan saja yang boleh ditampakkan[[28]](#footnote-29). Kemudian dalam pengertian lain, kata *Jalaabaa*, jamaknya *Jalaabiib* yaitu pakaian yang menutup seluruh tubuh mulai dari kepala sampai mata kaki atau menutupi sebagian besar tubuh dan dipakai diluar yang biasa dikatakan jubah/gamis, dan terkadang ada yang mengatakan seperti halnya jas hujan.[[29]](#footnote-30)

Selain itu *Jalaabiib* adalah bentuk dari kata *jilbaab*, yaitu sejenis baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, wajah dan dada bahkan dapat menutup seluruh tubuh[[30]](#footnote-31). Dari berbagai makna dan pengertian tersebut, kata *jilbab* diambil dari Q.S. Al-Ahzab ayat 59.

*Artinya : “Wahai Nabi ! katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu, dan para wanita yang beriman, agar mereka menutup tubuhnya dengan jilbab, yang demikian itu supaya mereka lebih dikenal (sebab jilbab itu*

*cirri khas wanita mukminat) maka merekapun tidak diganggu (oleh tangan-tangan jahil). Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang[[31]](#footnote-32).”*

Dalam ayat ini kata *jilbab* disebutkan dalam bentuk jamak, yaitu *jalaabiihinna*. Jilbab adalah jenis pakaian yang dapat menutup aurat perempuan, atau busana muslimah yang menjadi satu corak yang dapat menutup seluruh tubuh wanita, kecuali muka dan telapak tangan. Jilbab juga dapat diartikan pakaian kehormatan bagi seorang wanita muslimah dan mencerrminkan karakteristik wanita muslimah yang mencangkup diantaranya, mentaati perintah Allah SWT.

1. Kerudung

Kewajiban berkerudung (*khimar*) dasarnya adalah surah An-Nur ayat 31, sebagai berikut:

*Artinya: “Katakanlah kepada para wanita yang beriman,"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung*

Dari ayat diatas perlu diperhatikan ayat bercetak tebal, disana terdapat kata **khumur** (bentuk jamak dari *Khimar*),[[32]](#footnote-33)dan **juyub**(bentuk jamak dari *jayb*)**.** Kedua kata dalam bahasa Arab tersebut jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesa berarti menutupi. Maksudnya adalah menutupi kepala, yang sekarang dikenal dengan nama **kerudung** yang terletak diatas, menutup kepala, leher dan dada*.*

Ayat-ayat tentang jilbab dan kerudung tersebut berisikan anjuran untuk menutup aurat, kemudian untuk memelihara perhiasan, artinya tidak menonjol-nonjolkan perhiasan dan kecantikan yang dimilikinya, apakah itu berupa kecantikan dan kemolekan tubuh, perhiasan emas, intan dan berlian dihadapan laki-laki lain dengan kata lain *bertabarruj*, kecuali terhadap suami mereka nantinya, kemudian dapat memelihara kehormatan maupun harga diri seorang wanita. Sehingga jilbab bukanlah kerudung, melainkan baju jubah/gamis bagi perempuan yang wajib dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, anggapan bahwa jilbab sama dengan kerudung merupakan kekeliriuan yang harus diluruskan. Sedangkan hubunganya dengan seragam sekolah ialah sama-sama pakaian yang diharuskan longgar dan sempurna untuk menutupi anggota tubuh, seperti atasan dan bawahan (rok dan baju sekolah), karena bukannya hanya jubah/gamis sebagai pakaian yang syar’i tetapi pakaian yang potongan antara bawahan dan atasan juga termasuk dalam kategori jilbab asalkan pakaian yang dikenakan longgar.

Lajnah Daimah pernah ditanya tentang hal ini, yaitu *apakah jilbab harus “terusan” atau “potongan” (ada pakaian atasan dan rok bawahan)*. Maka jawaban Lajnah Daimah, *“Hijab (jilbab) baik terusan ataukah potongan, keduanya tidak mengapa/boleh, asalkan bisa menutupi sebagaimana yang diperintahkan dan disyari’atkan.”* Fatwa ini ditandatangani oleh Abdul Aziz bin Baz sebagai ketua dan Abdullah bin Ghadayan sebagai anggota (*Fatawa Lajnah Daimah* 17/293, no fatwa: 7791, Maktabah Syamilah). Dengan demikian, jelaslah tentang tidak benarnya anggapan sebagian muslimah yang mempersyaratkan jubah terusan (longdress) bagi pakaian muslimah.[[33]](#footnote-34)

Berbusana muslimah (*Jilbab dan kerudung*) adalah perintah Allah tentang pakaian penutup aurat yang syar’i untuk dipakai wanita muslimah tanpa pandang bulu, apakah ia seorang pelajar, pendidik atau wanita keturunan bangsawan, pejabat, rakyat jelata, atau sebagai juragan atau pelayan bahkan wanita cantik sekalipun dan lain sebagainya.

1. Alqur’an dan Hadist

Ayat-ayat Alqur’an yang berkenaan untuk menutup aurat dengan jilbab dan kerudung adalah surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nuur ayat 31, berikut ini:

*Artinya: ”Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya* *ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[[34]](#footnote-35)*

*Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.[[35]](#footnote-36)*

Telah dijelaskan bahwa memakai jilbab dan kerudung sesuai syar’i adalah wajib hukumnya dalam alqur’an, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat An-Nuur ayat 1, sebagai berikut:

*Artinya: ”(Ini adalah) satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan kami turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya”.[[36]](#footnote-37)*

Pada awal permulaan surah An Nuur telah dijelaskan bahwa hukum hukum yang ada di dalam surah An Nuur adalah wajib hukumnya untuk di jalankan. salah satunya yang terkandung dalam surah An Nuur adalah Perintah menutup aurat dengan kerudung. Dari bunyi ayat diatas jelaslah wanita yang tidak memakai kerudung telah melakukan dosa yang besar karena ingkar kepada hukum syariat Islam yang diwajibkan oleh Allah. Dan didalam hadis berikut ini menjelaskan bahwa Imam Shadiq a.s. berkata: “*Tidak dibenarkan seorang wanita muslim menampakkan auratnya di hadapan wanita Yahudi dan Nasrani, karena mereka akan menceritakan ciri-ciri jasmaninya kepada suami-suami mereka.**”[[37]](#footnote-38)*

Sehingga seorang wanita yang mengaku dirinya seorang muslimah, yaitu tunduk dan patuh kepada seluruh perintah Allah, harus berpakaian muslimah didalam hidupnya, yaitu terdiri dari jilbab dan kerudung yang menutup seluruh anggota tubuhnya, baik yang menggunakan jubah/gamis ataupun menggunakan rok bawahan dan baju atasan yang longgar serta memakai kerudung untuk menutupi kepala, leher dan dada yang keseluruhannya sesuai dengan syari’at Islam.

1. **Kajian Pustaka**

Sebenarnya pembahasan mengenai pakaian muslimah ini, sudah banyak dilakukan oleh beberapa penulis dan beberapa ulama, dan pada penulisan skripsi-skripsi sebelumnya, hanya saja belum adanya tentang motivasi dalam pemakaian jilbab ataupun kerudung serta penjelasan perbedaan antara keduanya. Berikut ini akan dikemukakan berbagai kajian kepustakaan atau kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

M. Quraish Shihab menulis buku yang berjudul “*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lallu dan Cendikiawan Kontemporer*”, bahwa fungsi pakaian adalah sebagai pembeda anntara seseorang dengan selainnya dalam sifat dan profesinya.[[38]](#footnote-39) Sepakat ulama menyatakan bahwa perintah berjilbab merupakan tuntunan kepada istri-istri Nabi serta kaum muslimat. Sementara ulama kontemporer memahaminya hanya berlaku pada zaman Nabi saw. Dimana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara mereka dan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan lelaki usil. Jika tujuan tersebut telah dapat dicapai dengan satu dan lain cara, maka ketika itu pakaian yang dikenakan telah sejalan dengan tuntunan agama.[[39]](#footnote-40)

Kemudian dari hasil penelitian skripsi-skripsi sebelumnya penulis menemukan ada beberapa yang membahas tentang pakaian muslimah (jilbab dan kerudung) dan kaitanya dengan pendidikan.

Diantaranya, pertama Ririn Kurniati, dari hasil penelitiannya adanya nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam kewajiban berjilbab diantaranya, nilai keimanan/aqidah, nilai akhlak dan nilai ibadah.[[40]](#footnote-41) Sehingga hubungan dengan penulis bahas adalah tentang nilai-nilai tersebut sehingga apa yang dapat memotivasi siswi khususnya MA Al-Fatah Palembang menggunakan jilbab dan kerudung.

Kedua, penelitian Anzali, kesimpulan skripsinya adalah bahwa peran orang tua dalam mendidik anak perempuannya untuk mengenakan busana muslimah sejak kecil, sehingga akan terbiasa ketika ia dewasa.[[41]](#footnote-42)

Ketiga, Wasyi’ah, dalam skripsinya ini Wasyi’ah secara khusus membahas filosofi yang terkandung dalam berjilbab dan kecenderungan pengaruh terhadap perilaku mahasiswi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang.[[42]](#footnote-43)

Keempat, Yustika Gusmaini, berdasarkan hasil penelitiannya diperoleh suatu kesimpulan bahwa menutup aurat adalah kewajiban seluruh umat Islam dalam kaitannya dengan sesama manusia, tidak hanya terbatas pada yang hanya dewasa saja, tetapi anak-anak sudah dibiasakan mengenakan busana yang menutup aurat sesuai perintah agama.[[43]](#footnote-44)

Kelima, Dini Azkia, berdasarkan hasil penelitiannya yang membahas tentang akhlak berpakaian dalam Alqur’an dan nilai-nilai pendidikannya, karena adanya konsep Islam dalam berpakaian dan adanya pengaruh terhadap akhlak serta banyaknya nilai pendidikan yang terkandung didalamnya.[[44]](#footnote-45)

Dari penelusuran diatas, peneliti belum menemukan sebuah karya yang membahas khusus tentang jilbab dan kerudung yang keberadaanya atau pengertiannya berbeda. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang motivasi dalam pemakaian jilbab dan kerudung bagi siswi, yang studi kasusnya di MA AL-Fatah Palembang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

1. **Metodologi Penelitian**
2. **Jenis dan Pendekatan Penelitian**
3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *deskriftif*, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan yang ada sekarang berdasarkan data-data yang didapat.

1. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *kualitatif*, artinya penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan pokok permasalahan yang hendak di bahas dalam penelitian ini kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Jadi data ini tidak memakai angka tapi berupa penjabaran didalam kalimat.

1. **Jenis dan Sumber Data**
2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan ialah data *kualitatif* yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka[[45]](#footnote-46). Data kualitatif adalah berupa kalimat seperti ada, tidak ada atau lainnya, tentang motivasi siswi memakai jilbab dan kerudung di MA Al-Fatah Palembang, yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap siswi (*informan*) yang sudah peneliti tentukan. Menurut Suharsimi Arikunto jika jumlah subjek yang menjadi sumber sample lebih dari 100 orang maka dapat diambil sample penelitian antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.[[46]](#footnote-47) Maka peneliti ambil 10% dari 171 siswi.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah sumber bacaan yang berkaitan dengan persoalan penelitian, terutama yang berkenaan langsung dengan pokok bahasan:

1. Data Primer

Data yang penulis ambil dari sumber langsung dalam penelitian ini melalui Al-Qur’an dan Al-Hadits tentang penjelasan pemakaian jilbab dan kerudung serta beberapa siswi yang telah ditentukan oleh penulis ditempat penelitian.

1. Data sekunder

Data penunjang yang bersumber dari buku-buku, artikel di majalah-majalah dan koran-koran, skripsi, jurnal, dan makalah-makalah yang ada relevansinya dengan pokok bahasan.

1. Informan Penelitian.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, informan adalah orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (Nara-Sumber). Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, waka kesiswaan, dan guru Alqur’an Hadist disekolah tersebut dan beberapa siswi.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

1. Terjun langsung kelapangan dengan melakukan observasi. Untuk melihat jilbab/pakaian dan kerudung siswi MA Al-Fatah Palembang, baik dilakukan secara terang-terangan ataupun tersamar/tanpa diketahui oleh informan.
2. Kemudian wawancara mendalam (*deep* *interview*). Dalam wawancara mendalam ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kepala sekolah MA Al-Fatah Palembang, waka kesiswaan, beberapa guru dan beberapa siswi untuk mendapatkan data tentang pemakaian jilbab dan kerudung.
3. Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi oleh satu kelompok untuk membahas obyek penelitian/suatu bahasan secara fokus, berjalan satu arah yaitu tujuan penelitian sehingga dalam waktu singkat data yang diinginkan/informasi yang dibutuhkan akan langsung didapat. Metode diskusi ini peneliti lakukan dengan sekelompok yang terdiri dari beberapa gabungan siswi yang mengikuti beberapa ekstrakulikuler terutama siswi yang mengikuti rohis yang nantinya akan mendominasi kelompok tersebut.
4. Dokumentasi. Metode dokumentasi disini adalah teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, yang berupa pengambilan data melalui dokumentasi foto-foto. Kegiatan pengambilan gambar ini dilakukan pada saat observasi, focus group discussion (FGD) dan wawancara berlangsung, agar data menjadi jelas dan benar adaanya.
5. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Verifikasi, yaitu mengadakan pemeriksaan kebenaran laporan/data yang telah didapat dari informan kemudian diuji kebenarannya atau kecocokannya, hal ini dilakukan agar dapat ditemukan kesimpulan yang valid dan mendasar (*grounded*) sehingga data dapat digunakan oleh peneliti.
2. Klasifikasi, yaitu data yang telah didapat kemudian dikelompokkan sesuai dengan data yang diinginkan, berdasarkan ciri-ciri atau jenis yang sama dengan petunjuk yang telah ditentukan/ditetapkan.
3. Triagulasi, yaitu suatu cara untuk memandang permasalahan/objek yang dievaluasi dari berbagai sudut pandang, atau bisa juga disebut teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data yang telah diperoleh. Hal ini peneliti lakukan dengan cara sebagai berikut:
4. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara melalui berbagai informan (kepala sekolah, waka kesiswaan, beberapa guru dan beberapa siswa yang telah ditentukan)
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen. Hal ini peneliti lakukan dengan mengamati tingkah laku siswi, baik dalam cara mereka berpakaian, dari segi pengetahuan mereka tentang jilbab dan kerudung dan dari segi pergaulan mereka
6. **Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyajian hasil penelitian ini, maka sistematikanya disusun sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metodologi penelitian yang meliputi: jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori. Meliputi konsep jilbab dan kerudung dalam Islam, jilbab dan kerudung dalam pendidikan Islam ataupun umum, nilai-nilai pendidikan Islam dalam berjilbab dan berkerudung, motivasi memakai jilbab dan kerudung.

Bab ketiga, gambaran umum lokasi penelitian. Meliputi sejarah MA AL-Fatah Palembang, letak geografis, visi misi dan tujuan, struktur organisasi, sarana dan prasarana, data guru, pegawai dan siswa, kurikulum madrasah, kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakulikuler di MA AL-Fatah Palembang.

Bab keempat, analisis tentang data yang berkaitan dengan persoalan yang ada. Diantaranya, bagaimana penggunaan jilbab dan kerudung di MA Al-Fatah Palembang, apa motivasi siswi MA Al-Fatah Palembang memakai jilbab dan kerudung, apa saja faktor yang mempengaruhi motivasi siswi dalam berjilbab dan berkerudung di MA Al-Fatah Palembang.

Bab kelima, penutup. Pada bab ini peneliti menarik kesimpulan dan saran dari uraian pada bab-bab sebelumnya kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran untuk melengkapi data sebagai fakta yang ada.

1. Sardiman AM, *Interaksi Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 71 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ahsin W, Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur’an*, (Jakarta: Amzah, 2008), hal. 275 [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Surabaya: CV Aisiyah, 1998), hal. 817 [↑](#footnote-ref-4)
4. K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hal. 249 [↑](#footnote-ref-5)
5. Nasaruddin, Umar, *Menstrual Taboo dalam Kajian Kultural dan Islam serta Kajian Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta the Ford Fondation dan Pustaka Pelajar, 2002), hal. 34 [↑](#footnote-ref-6)
6. Muslich, Shabir, *Terjemah Riyadluls Shalihin, Bag.2*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1981), hal. 484 [↑](#footnote-ref-7)
7. [www.syariahpublications.com](http://www.syariahpublications.com), *Jilbab Antar Gaya dan Rekonstruksi Diri*, di akses pada tanggal 22 Desember 2013 [↑](#footnote-ref-8)
8. Menurut bahasa aurat adalah celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia terlengkap*, A.W. Warson Munawir, (Surabaya: Pustaka progresif, 2002), hal. 984. Dalam disiplin hokum Islam *aurat* adalah bagian dari tubuh yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan kecuali dalam keadaan darurat. Menutup aurat bagian dari kewajiban setiap muslim, baik ketika sedang melaksanakan ibadah maupun ketika sedang berinteraksi dengan sesama manusia. Pada umumnya mayoritas para ahli tafsir dan ahli fiqih klasik menyuarakan untuk kewajiban menutup tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki, sementara aurat perempuan mencakup seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini berdasarkan surat An-Nuur 31 dan beberapa hadis yang mengarah kepada kewajiban menutup aurat dan berjilbab. [↑](#footnote-ref-9)
9. Http//.[www.Makalah](http://www.Makalah) “[Suciati, S.Pd., M.Ds. Gaya Busana Unisex”.](http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:AFt6t4QXA_8J:file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._KESEJAHTERAAN_KELUARGA/197501282001122-SUCIATI/jilbab_unisex.pdf+noegroho+notosusanto+menteri+pendidikan+dan+kebudayaan+kerudung+MUI&hl=en&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESiIkl-GlHiXF-BtPyRKmrhTLEsFCjh1D--kFvqUhWroLSHEKeq24gOZ2Vmt2N0D0VkLaAHhopvd810S-X8KTV39YcVHZ5do6adjK_1p87Jj47Dbdzmywi5WS2A2eSs2CpKrqfa-&sig=AHIEtbQeYIFwCmbI1gVT860maPfaeaaS9w) Diakses pada tanggal 31 Mei 2014. [↑](#footnote-ref-10)
10. <http://andrypunya.blogspot.de/2014/01/fenomena-pemakaian-baju-seragam>. diakses pada tanggal 31 Mei 2014 [↑](#footnote-ref-11)
11. Tabloid Umat Islam SUMSEL , *REALIGI*, bag. Muslimah (Tweet@ismailyusanto, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ketika berkunjung ke Istana Topkapi-Istambul Turkey akhir desember 2013), edisi 12, 21 rajab 1435 H-21 Mei 2014,hal.8 [↑](#footnote-ref-12)
12. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, . . . , hal. 678 [↑](#footnote-ref-13)
13. An-Nabhani, 1990, hal. 45-51). [↑](#footnote-ref-14)
14. Bahreisy, Salim, *Tarjamah Riadhus Shalihin, Bag.2*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1976), hal. 622 [↑](#footnote-ref-15)
15. Http//.www.muslimah.or.id, diakses pada tanggal 31 Mei 2014 [↑](#footnote-ref-16)
16. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah,* . . . , hal. 548 [↑](#footnote-ref-17)
17. Muslich, Shabir, *Terjemah Riyadluls Shalihin, Bag.2*, . . . hal. 485 [↑](#footnote-ref-18)
18. Surtiretna, Nina. *Anggun Berjilbab*, (Bandung: Al-Bayan,1993), hal. 46 [↑](#footnote-ref-19)
19. Ahsin W, Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur’an*, . . . , hal. 279. Adapun yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah larangan terhadap istri-istri Nabi untuk berhias diri dan bertingkah laku (dengan menampakkan atau membuka aurat) seperti cara berhias dan bertingkah laku perempuan-perempuan jahiliyah. Demikian kaum wanita muslimah seharusnya meneladani apa yang diajarkan Alloh kepada para istri Rasululloh saw. [↑](#footnote-ref-20)
20. http//m.facebook.com, *Catatan Tabarruj Khas Buat Muslimah*, (Fans Page: Ayat-Ayat Terindah), diakses pada tanggal 03 Januari 2014 [↑](#footnote-ref-21)
21. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah,* . . . , hal. 672 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid*., hal. 555 [↑](#footnote-ref-23)
23. Ahsin W, Al-Hafidz, *Op Cit.,* hal. 169 [↑](#footnote-ref-24)
24. Syamsyuri Badlowi, *Wanita dan Jilbab*, (Surabaya: CV Anugerah, 1993), hal.169-170 [↑](#footnote-ref-25)
25. Tim Penyusun, Ismail. dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah*, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2009), hal.13 [↑](#footnote-ref-26)
26. Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hal : 73 [↑](#footnote-ref-27)
27. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Cara Penanggulangan*, Yogyakarta : PT. BPK Gunung Mulia, 1993, Hal : 26-31 [↑](#footnote-ref-28)
28. Syamsuri, Badlowi, *Wanita* . . ., hal.168 [↑](#footnote-ref-29)
29. Haya Binti Mubarok Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 2001), hal. 149 [↑](#footnote-ref-30)
30. Ismail, Muhammad, *Hijab Wanita muslimah*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2002), hal. 17 [↑](#footnote-ref-31)
31. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, . . . , hal. 678 [↑](#footnote-ref-32)
32. Syaikh Shafiyyurrahman al-mubarakfuri, Shahih Tafsir ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka ibnu katsir, 2006), hal. 375-376 [↑](#footnote-ref-33)
33. Http//.www.muslimah.or.id, diakses pada tanggal 31 ei 2014 [↑](#footnote-ref-34)
34. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah,* . . . , hal. 678 [↑](#footnote-ref-35)
35. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah,* . . . , hal. 548 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid*., hal. 543 [↑](#footnote-ref-37)
37. ##### Al-Hurr al-Amili, Muhammad bin Hasan, Wasail as-Syiah, cetakan pertama, Muassasah Alul Bait li Ihya’i Turats, Qum, tahun 1409 H. hal 184.

    [↑](#footnote-ref-38)
38. M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 43 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid*., hal. 69-70 [↑](#footnote-ref-40)
40. Ririn Kurniati, *Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam kewajiban Berjilbab Bagi Muslimah Dalam Konsep Islam*, (Palembang: Skripsi Tarbiyah IAIN Raden Fatah, 2010) [↑](#footnote-ref-41)
41. Anzali, *Konsep Islam Dalam Mendidik Anak Perempuan Berbusana Muslimah,* (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2006) [↑](#footnote-ref-42)
42. Wasyi’ah, *Internalisasi Nilai-Nilai Filosofis Berjilbab Dengan Kecenderungan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Mahasiswi Fakultas Tarbiyah Raden Fatah Palembang*, (Palembang IAIN Raden Fatah, 2005) [↑](#footnote-ref-43)
43. Yustika Gusmaini, *Busana Muslimah Dalam Perspektif Islam,* (Palembang: Skripsi Tarbiyah IAIN Raden Fatah, 2001) [↑](#footnote-ref-44)
44. Dini, Azkia, *Akhlak Berpakaian Dalam Alqur’an Dan Nilai-Nilai Pendidikannya*, (Palembang: Skripsi Tarbiyah IAIN Raden Fatah, 2013) [↑](#footnote-ref-45)
45. Noeng, Muhajjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hal. 41-42 [↑](#footnote-ref-46)
46. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 1998), hal. 108 [↑](#footnote-ref-47)